BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah membawa banyak perubahan yang kompleks dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satu sektor yang sangat terpukul dengan fenomena ini adalah sektor ekonomi. Melemahnya sektor ekonomi berdampak pada banyaknya kasus kecurangan yang terjadi. Permasalahan kecurangan selalu menarik perhatian media dan menjadi salah satu yang menonjol baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kecurangan-kecurangan atau tindakan menyimpang dari prosedur yang seharusnya dalam dunia bisnis seringkali terjadi. Kecurangan banyak terjadi diberbagai bidang, salah satunya dalam bidang akuntansi. Kecurangan yang sering terjadi dibidang akuntansi disuatu perusahaan seperti memanipulasi atau melakukan suatu penipuan dalam hal melaporkan data terkait keuangan ataupun non-keuangan (Irwansyah dan Syufriadi, 2018). Kecurangan dalam laporan keuangan menyebabkan informasi menjadi tidak valid dan tidak sesuai dengan mekanisme pelaporan keuangan (Widarti, 2015).

Fraud merupakan konsep pelanggaran yang memiliki sudut pandang yang luas. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan fraud sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan

keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Yudistira et al., 2017). Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang, baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono, 2013). Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Tindakan *fraud* harus memenuhi lima syarat yaitu: 1) Kesalahan penyajian, ada pernyataan palsu atau tidak diungkapkannya suatu hal. 2) Fakta yang material, fakta harus merupakan faktor yang substansial untuk mendorong seseorang agar bertindak. 3) Niat, ada niat untuk menipu atau mengetahui bahwa pernyataan pihak te<mark>rt</mark>entu adalah salah. 4) Ketergant<mark>ungan</mark> yang dapat dijustufikasi, kesalahan penyajian tersebut merupakan faktor yang substansial, yaitu pihak yang dirugikan bergantung padanya. 5) Kerusakan atau kerugian, penipuan tersebut menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi korban kecurangan (Tunggal, 2011).

Ada tiga bentuk kecurangan secara skematis, yang diambil dari *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yaitu: a) Kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas (Penyalahgunaan Aset) (Elder *et al.*, 2008). Karena sifatnya yang *tangible* (dapat diukur atau dihitung), penyalahgunaan aset merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah untuk dideteksi. b) Penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sering disebut salah saji, sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya

(Kecurangan Laporan Keuangan), (Elder et al., 2008). Income smoothing dan earnings management merupakan praktik yang dilakukan perusahaan dengan sengaja melebihsajikan ataupun mengurangsajikan pendapatan. c) Korupsi, merupakan bentuk kecurangan yang banyak terjadi di negara-negara yang memilki sistem penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya kesadaran tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi yang memiliki hubungan simbiosis mutualisme. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyatakan, korupsi terbagi atas penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah/illegal dan pemerasan secara ekonomi.

Krisis global akibat COVID-19 memberikan dampak pada hampir seluruh lini sektor perekonomian, termasuk rumah sakit. Rumah Sakit (RS) adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Industri rumah sakit adalah industri yang padat karya dan padat modal. Padat karya ditandai banyaknya tenaga kerja terlibat dalam aktivitas rumah sakit, padat modal bisa dilihat dari aktiva rumah sakit berupa peralatan medis yang nilainya sangat material dan juga persediaan obat dengan perputaran yang tinggi. Sebagai entitas pelayanan umum, rumah sakit tetap dituntut untuk tetap *survive* dan memperlihatkan kinerjanya dengan baik. Salah satu rumah sakit yang terdampak COVID-19 adalah RSIA Harapan Bunda. RSIA Harapan Bunda merupakan rumah sakit yang berdiri pada tahun 2000, yang mulanya merupakan rumah sakit khusus bagi ibu melahirkan.

Banyak hal yang sudah dilalui oleh RSIA Harapan Bunda sebelum maupun sesudah pandemi untuk tetap berdiri kokoh demi melayani kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan, namun tidak dapat dipungkiri akan terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh okmun-okmun yang tidak bertanggungjawab didalam RSIA Harapan Bunda.

Pengelolaan rumah sakit yang baik tentunya akan memberikan acuan ataupun gambaran bagaimana rumah sakit terkelola secara transparan, mandiri, akuntabel, bertanggungjawab dan wajar sehingga kinerja keuangan pada rumah sakit dapat dicapai sesuai dengan visi dan misi rumah sakit yang telah ditentukan, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan. Ini disebabkan belum memadainya instrument organisasi untuk menciptakan pengelolaan yang baik dan belum terbangunnya komitmen yang tinggi dari para pengelola rumah sakit. Akibatnya muncul berbagai penyimpangan, penyelewengan, penyelundupan dan korupsi. Tahun 2015, KPK kembali mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan alat kesehatan (Alkes) rumah sakit khusus pendidikan penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana pada tahun 2009. Kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana terus bergulir. Kasus dugaan korupsi yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp 7 miliar tersebut menyeret Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Unud Made Meregawa, sekaligus pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan alat kesehatan di RS Unud. Barang bukti berupa alkes (alat kesehatan) yang pengadaannya bersumber dari dana APBN di tahun 2009 tersebut ternyata pernah

digunakan di RSUP Sanglah pada tahun 2009 untuk sarana penunjang para coas (*co assistant*) dari Fakultas Kedokteran Unud (Tribun-Bali.com, 2015).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Bali membongkar kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Badung, Bali. Dugaan tindak pidana korupsi tersebut merugikan negara hingga Rp 6,2 miliar. Kepala Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah (Polda) Bali, AKBP Ida Putu Wedanajati mengatakan PT MMI memanipulasi data perolehan informasi nilai harga. Wedanajati menerangkan indikasi kerugian negara hingga Rp 6,2 miliar sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Angka tersebut merupakan diskon atau selisih belanja riil ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) dari nilai kontrak yang diperoleh dengan cara melawan hukum (Republika.co.id, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan di Rumah Sakit khusus bersalin daerah Denpasar, bahwa memang pernah terjadi ketidaksengajaan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan yang berdampak pada tidak validnya laporan keuangan yang dihasilkan. Tidak hanya sampai disitu, berdasarkan hasil wawancara lanjutan ditemukan hasil yang menyatakan bahwa ketidakvalidan laporan keuangan berkelanjutan hingga saat ini. Selama pandemi Covid-19, Rumah Sakit mengalami masa sulit dalam penyusunan laporan diakibatkan salah satu karyawan yang memegang kendali keuangan mengundurkan diri. Salah satu staf tersebut memberikan bukti pendapatan (billing) yang seharusnya menjadi pendapatan ditahun-tahun sebelumnya. Hal ini

berdampak pada laporan masa sekarang dimana pendapatan tersebut diakui pada laporan keuangan saat ini. Fenomena kecurangan menjadi sesuatu yang lumrah di rumah sakit (Ramadhany, 2017). Fenomena kecurangan (*fraud*) ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah ketidaksesuaian kompensasi yang didapatkan. Kesesuaian kompensasi merupakan suatu rasa puas akan hasil yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya atau imbalan yang setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan baik berupa pemberian gaji atau upah (Virmayani *et al.*, 2017). Kompensasi yang sesuai merupakan salah satu faktor kepuasan kerja bagi manajemen serta karyawannya. Kompensasi akan mencerminkan upaya organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan karyawannya. Dengan kompensasi yang sesuai, individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut sehingga dapat mengurangi tekanan yang dapat menimbulkan perilaku penyimpangan berupa kecurangan (Parmawan dkk., 2017).

Lemahnya kepemimpinan juga turut menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kecurangan (fraud). Pemimpin dipandang sebagai panutan dalam suatu organisasi, sehingga perubahan harus dimulai dari tingkat yang paling atas yaitu pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan merupakan unsur penting di dalam sebuah perusahaan, sebab tanpa adanya kepemimpinan dari seorang pemimpin maka suatu perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin atau sering disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan keinginannya itu dipengaruhi oleh sifat pemimpin itu sendiri. Pemimpin dengan gaya

kepemimpinan yang baik akan menciptakan motivasi yang tinggi di dalam diri setiap bawahan, sehingga dengan motivasi tersebut akan timbul semangat kerja yang dapat meningkatkan kinerja dari bawahan itu (Gitayani dkk., 2015). Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan dalam kepemimpinan untuk mempengaruhi dan mengintegrasikan karyawan agar betindak sesuai dengan yang diinginkan oleh seorang pemimpin dalam mencapai suatu tujuan organisasi (Saputra, 2019). Gaya kepemimpinan adalah suatu bentuk kepemipinan yang dapat memberikan motivasi kepada para pegawai atau bawahannya (Dewi dkk., 2017).

Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan (fraud), yaitu moralitas individu. Moralitas individu adalah kemampuan memahami yang benar dan yang salah, artinya memiliki keyakinan yang kuat dalam bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang akan bersikap benar dan terhormat (Cendani, 2020). Moralitas individu akan berhubungan pada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan. Semakin tinggi level penalaran moral individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan kecurang. Moralitas individu akan berpengaruh pada perilaku etisnya. Orang dengan level penalaran moralnya yang rendah memiliki perilaku berbeda dengan orang yang memiliki penalaran moral yang tinggi saat menghadapi dilema etika (Utari dkk., 2019).

Salah satu cara yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan melakukan *Whistleblowing*. W*histleblowing* disini merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai

pelanggaran, tindakan illegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi (Suastawan, 2017). Indonesia merupakan negara dengan budaya kolektif dimana kehidupan sosial menjadi lebih dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi. Kondisi budaya yang seperti itu menyebabkan Whistleblowing System menjadi lebih sulit diterapkan di Indonesia (Larasati dan Surtikanti, 2019). Orang yang mengungkapkan tindakan fraud atau indikasi penyelewengan peraturan dan/atau hukum disebut whistleblower. Whistleblower internal yaitu whistleblower yang berada di dalam suatu organisasi itu sendiri. Whistleblower internal biasanya lebih menyadari atau lebih tahu keaadaan suatu perusahaan atau organisasi, tetapi kebanyakan dari pihak internal takut untuk mengungkapkan suatu ketidaksesuaian atau tindakan fraud yang terjadi di dalam organisasinya. Hal tersebut dikarenakan ketakutan atas konseku<mark>e</mark>nsi yang mungkin akan diterima dikemudian hari, contohnya penurunan jabatan atau bahkan pemecatan (Zarefar dan Arfan, 2017). Keberadaan whistleblowing system tidak hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai bentuk pengawasan. Whistleblowing System akan efektif jika masya<mark>rakat dan karyawan termotivasi untuk be</mark>rperan aktif untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya fraud dengan melaporkan ke pihak yang dapat menanganinya, sehingga dapat meningkatkan keterbukaan, kejujuran, dan lebih transparan (Larasati dan Surtikanti, 2019).

Diperlukan juga sebuah konsep kearifan lokal dalam mengatasi segala bentuk kecurangan yang terjadi. Konsep budaya Tri Hita Karana merupakan konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga oleh masyarakat Hindu di Bali, meliputi pawongan (hubungan manusia dan manusia), parahyangan (hubungan manusia dan Tuhan), palemahan (hubungan manusia dan lingkungan) yang bersumber dari kitab Baghawad Gita. Konsep Tri Hita Karana digunakan karena dianggap mampu menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan (creating a culture of honesty, openness, and assistance) serta mengeliminasi peluang terjadinya tindakan kecurangan (eliminating fraud opportunities) (Adiputra et al., 2014). Pengunaan konsep budaya Tri Hita Karana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknumoknum yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin meneliti tentang Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Gaya Kepemimpinan Situasional, Moralitas Individu, Whistleblowing, dan Budaya Tri Hita Karana Sebagai Variabel Moderasi Pada Kecenderungan Fraud di Era Pandemi Covid-19 yang dilakukan di RSIA Harapan Bunda.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasikan masalah, sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat kasus-kasus kecurangan yang terjadi pada Rumah Sakit
- 2) Ketidaksesuaian kompensasi yang diterima oleh karyawan dapat memicu terjadinya tindakan kecurangan
- 3) Gaya kepemimpinan yang tidak baik dapat menyebabkan peluang untuk dilakukan nya tindakan kecurangan

- 4) Rendahnya moralitas yang dimiliki seseorang dapat memicu terjadinya tindak kecurangan
- 5) Rendahnya keinginan untuk melakukan whistleblowing dapat menyebabkan peluang untuk dilakukannya tindakan kecurangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan untuk membatasi ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan yang hanya membahas mengenai kecurangan yang terjadi pada RSIA Harapan Bunda. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah hanya pada variabel pengaruh kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan situasional, moralitas individu, whistleblowing dan budaya tri hita karana.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

- 1) Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh pada Kecenderungan Fraud di Era Pandemi COVID-19?
- 2) Apakah Gaya Kepemimpinan Situasional berpengaruh pada Kecenderungan Fraud di Era Pandemi COVID-19?
- 3) Apakah Moralitas Individu berpengaruh pada Kecenderungan Fraud di Era Pandemi COVID-19?

- 4) Apakah *Whistleblowing* berpengaruh pada Kecenderungan *Fraud* di Era Pandemi COVID-19?
- 5) Apakah Kesesuaian Kompensasi, Gaya Kepemimpinan Situasional, Moralitas Individu, dan Whistleblowing berpengaruh pada Kecenderungan Fraud di Era Pandemi COVID-19 yang dimoderasi oleh Budaya Tri Hita Karana?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Kesesuaian Kompensasi pada Kecenderungan *Fraud* di Era Pandemi COVID-19
- 2) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional pada Kecenderungan *Fraud* di Era Pandemi COVID-19
- 3) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Moralitas Individu pada Kecenderungan *Fraud* di Era Pandemi COVID-19
- 4) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *Whistleblowing* pada Kecenderungan *Fraud* di Era Pandemi COVID-19
- 5) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Gaya Kepemimpinan Situasional, Moralitas Individu, dan Whistleblowing pada Kecenderungan Fraud di Era Pandemi COVID-19 yang dimoderasi oleh Budaya Tri Hita Karana

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada *fraud pentagon theory*, teori atribusi, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan situasional, moralitas individu, *whistleblowing*, budaya Tri Hita Karana, dan kecenderungan *fraud* serta dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberi manfaat praktis yaitu menjadi bahan informasi dan referensi bagi Rumah Sakit sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan refrensi untuk penelitiannya.

1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

ONDIKSH

 Kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi pegawai dan para atasan baik berupa finansial maupun barang dan jasa pelayanan yang diterima oleh setiap pegawai (Fauzya, 2017).

- Gaya kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada kesesuaian tingkat kematangan atau perkembangan yang relevan dari para pengikut.
- 3) Moral memiliki arti sebuah nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
- 4) Whistleblowing merupakan perilaku seseorang yang melaporkan perbuatan yang diduga melakukan kecurangan atau perbuatan yang melanggar hukum dalam organisasi tersebut dan dapat menimbulkan kerugian/ancaman.
- 5) Tri Hita Karana, secara etimologi terbentuk dari kata: tri yang berarti tiga, hita berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti sebab atau yang menyebabkan, dapat dimaknai sebagai tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagian.
- 6) Kecenderungan *fraud* merupakan suatu tindakan merugikan yang disengaja guna memperoleh manfaat atau keuntungan dengan cara melaporkan laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (Putra dan Latrini, 2018).

1.8 Asumsi Peneliti

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh Kompensasi, Gaya Kepemimpinan Situasional, Moralitas

Individu, Whistleblowing yang dimoderasi oleh Budaya Tri Hita Karana pada Kecenderungan *Fraud* di Era Pandemi COVID-19.

1.9 Rencana Publikasi

Rencana publikasi dari penelitian ini adalah jurnal nasional maupun jurnal internasional, minimal terindek sinta. Di Perguruan Tinggi di Indonesia, penulisan dan publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional masih relatif kurang. Walaupun penelitian-penelitian telah banyak dilakukan, namun hasil-hasil penelitian ini sering hanyalah sebagai bahan dokumentasi yang sulit di akses oleh masyarakat umum dan masyarakat ilimiah, sehingga sebagai bahan pertimbangan hasil penelitian ini nantinya akan dipublikasi dalam bentuk artikel baik nasional maupun internasional minimal terakreditasi SINTA dengan harapan memberikan manfaat terhadap masyarakat maupun pemerintah.